



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 Mei 1985 (33) tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan TKI, Alamat Kota Singkawang, **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 26 Maret 1978 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, alamat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 123/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2010 (28 Jumadil Akhir 1431 H) di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kota Singkawang dan tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor : tanggal 11 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia selama 2 (dua) tahun. Namun nafkah sebagai Kepala Keluarga tetap dipenuhi. Setelah itu Pemohon pulang ke Singkawang pada tahun 2017, karena ada permasalahan rumah tangga yaitu masalah keuangan dan tidak adanya kejujuran dari Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak ke 1 Pemohon dan Termohon(7 tahun) dan Anak ke 2 Pemohon dan Termohon(5 tahun);
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 sampai saat ini Termohon pindah ke alamat Kab. Malang dengan alasan membawa kedua anaknya untuk sekolah karena Pemohon bekerja di luar negeri;
5. Bahwa Pemohon pada sekitar bulan Juni tahun 2017 kembali ke Jawa untuk membahas kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ternyata Termohon sudah tidak ingin kembali menjalani hidup berumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah sulit untuk diwujudkan. Karenanya agar masing-masing tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 46, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kota Singkawang saksi adalah kakak kandung ibu Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak setuju Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sekarang Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Malang dengan membawa anaknya sedangkan Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tapi ketika masih serumah dengan Pemohon, Termohon memang sudah bermasalah;
- Bahwa Termohon pernah mencuri uang arisan milik ibu Pemohon, awalnya Termohon tidak mengaku namun ketika diperiksa uang tersebut ketemu dan Termohon mengatakan uang tersebut untuk biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit, sedangkan seharusnya uang tersebut untuk biaya berobat ibu Pemohon yang juga sedang sakit ginjal;
- Bahwa Saksi tidak suka melihat sikap Termohon dan ketidaksukaan saksi semakin besar ketika Termohon ketahuan berbohong, saat akan menikah Termohon membawa seorang anak kecil dan mengatakan kalau anak tersebut adalah anak adiknya, pada kenyataannya anak tersebut adalah anaknya dan Pemohon saat itu juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tahun 2017 Pemohon mengunjungi Termohon di Malang untuk menengok anaknya, saat itu Pemohon tidak menginap di rumah orang tua Termohon melainkan menginap di hotel kemudian Pemohon kembali ke Singkawang tanpa membawa Termohon;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi 2, umur 27, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kota Singkawang, saksi adalah sepupu Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sudah sekitar 1 (satu) tahun ini Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Malang sedangkan Pemohon bekerja di Kuala Lumpur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tapi setahu saksi Termohon sering berbohong dan ibu saksi pernah dibohongi oleh Termohon;
 - Bahwa saat itu Termohon ingin meminjam uang kepada ibu saksi, namun ibu saksi tidak punya kemudian ibu saksi meminjamkan cincinnya untuk digadaikan oleh Termohon, saat itu Termohon beralasan kalau Pemohon belum mengirimnya uang dan akan menebus gadaian tersebut setelah mendapat kiriman uang dari Pemohon, namun 4 bulan kemudian ibu saksi mendapat SMS dari Pegadaian kalau gadaian tersebut jatuh tempo, saksi pun menghubungi Termohon untuk melunasinya, namun Termohon mengelak, kami sempat bertengkar, namun akhirnya Termohon melunasinya dan sejak saat itu saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi konfirmasi ke Pemohon, Pemohon mengatakan kalau tiap bulan ia rutin mengirimi Termohon uang dan Pemohon meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon datang ke Malang untuk mengunjungi anaknya namun tidak bermalam di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia selama 2 (dua) tahun. Namun nafkah sebagai Kepala Keluarga tetap dipenuhi. Setelah itu Pemohon pulang ke Singkawang pada tahun 2017, karena ada permasalahan rumah tangga yaitu masalah keuangan dan tidak adanya kejujuran dari Pihak Termohon kepada Pihak

Hal. 7 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 sampai saat ini Termohon pindah ke alamat Kab. Malang dengan alasan membawa kedua anaknya untuk sekolah karena Pemohon bekerja di luar negeri. Bahwa Pemohon pada sekitar bulan Juni tahun 2017 kembali ke Jawa untuk membahas kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ternyata Termohon sudah tidak ingin kembali menjalani hidup berumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu majelis hakim menilai Termohon secara diam-diam mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di samping bukti P, juga menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama mengaku bernama Saksi 1 dan Saksi 2 untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa Termohon suka berbohong seperti Termohon tidak mengaku mencuri uang milik ibu kandung Pemohon yang akan digunakan untuk berobat, setelah diperiksa Termohon mengakuinya, Termohon meminjam perhiasan untuk digadaikan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon belum mengirimkan uang;

Menimbang, saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan tidak ingin kembali lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka berbohong seperti Termohon tidak mengaku mencuri uang milik ibu kandung Pemohon yang akan digunakan untuk berobat, setelah diperiksa Termohon mengakuinya. Termohon meminjam perhiasan untuk digadaikan dengan alasan Pemohon belum mengirimkan uang;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak ingin kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri *in casu*, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakharmonisan itu terbukti Termohon suka berbohong seperti Termohon tidak mengaku mencuri uang milik ibu kandung Pemohon yang akan digunakan untuk berobat, setelah diperiksa Termohon mengakuinya. Termohon meminjam perhiasan untuk digadaikan dengan alasan Pemohon belum mengirimkan uang kepada Termohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 yang lalu dan sampai sekarang tidak kembali lagi, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon bersatu, oleh sebab itu tidaklah mungkin dipaksakan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon untuk tetap bertahan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip "marriage breakdown" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon untuk bertahan dalam ikatan perkawinan dan apabila dipaksakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kedadharatan bagi Pemohon sendiri secara psikis;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 76 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M. Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag
Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	
				50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	461.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 123/Pdt.G/2018/PA.Bky